



IMPLEMENTASI ASPEK HUKUM DAN ETIKA DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL: STUDI KASUS REPOSITORY PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Dewi Paradiba M¹, Reniati Nur², Sonnie Marsabessy³, Elsi Premiwati⁴, Ervina Ayuni⁵, Alfian Anugrah⁶, Irvan Mulyadi⁷, Madinatul Munawwarah⁸, Risty Prasetyawati⁹

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia ¹²³⁴⁵⁶⁷

Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia⁸

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia⁹

Korespondensi: mldewiparadiba@gmail.com

ABSTRAK

Perpustakaan digital memiliki peran krusial dalam menyediakan akses informasi yang luas, namun juga dihadapkan pada tantangan terkait kepatuhan hukum dan etika dalam pengelolaan konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi aspek hukum dan etika dalam pengembangan perpustakaan digital, dengan fokus pada studi kasus Repository Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Informan penelitian terdiri dari pengelola perpustakaan, ahli hukum, dan pengguna repository. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkategorikan informasi dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta telah menerapkan kebijakan dan praktik yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan standar etika, termasuk pemeriksaan plagiasi, penundaan publikasi, dan perlindungan privasi pengguna. Tidak terdapat pelanggaran etika yang tercatat sejak tahun 2016, mencerminkan komitmen terhadap integritas akademik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan implementasi aspek hukum dan etika melalui penguatan kebijakan, peningkatan sumber daya, dan program pelatihan. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman praktik terbaik dalam pengelolaan perpustakaan digital dan menjadi panduan bagi institusi serupa dalam menghadapi tantangan yang sama.

Kata Kunci: Perpustakaan digital, aspek hukum dan etika, Repository

ABSTRACT.

Digital libraries play a crucial role in providing broad access to information, but they also face challenges related to legal and ethical compliance in the management of digital content. This study aims to explore the implementation of legal and ethical aspects in the development of digital libraries, focusing on a case study of the Repository of Jenderal Achmad Yani Library in Yogyakarta. The research employs a qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research informants consist of library managers, legal experts, and repository users. Data analysis techniques involve categorizing information and identifying emerging patterns. The results show that the Jenderal Achmad Yani Library in Yogyakarta has implemented effective policies and practices to ensure compliance with legal regulations and ethical standards, including plagiarism checks, publication delays, and user privacy protection. No ethical violations have been recorded since 2016, reflecting a strong commitment to academic integrity. This study recommends enhancing the implementation of legal and ethical aspects through policy reinforcement, resource enhancement, and comprehensive training programs. These findings contribute to a deeper understanding of best practices in digital library management and can serve as guidance for similar institutions facing the same challenges.

Keyword: Digital Library, Legal and Ethical Aspects, Repository



Riwayat Artikel

1. Diterima : 30 Juni 2024
2. Disetujui : 20 Juli 2024
3. Dipublikasikan : 28 September 2024



Copyright©2019

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan digital telah menjadi sebuah fenomena global yang semakin berkembang pesat. Menurut data dan hasil riset terkini, gerakan untuk mengubah perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan digital semakin massif dilakukan oleh lembaga perpustakaan dari berbagai belahan dunia. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan aksesibilitas yang lebih besar terhadap sumber daya informasi, efisiensi dalam penyimpanan dan distribusi karya akademik, serta respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah. Namun, dalam proses transformasi ini, muncul pula pertikaian yang signifikan terkait dengan pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan data pribadi. Studi tentang perkembangan perpustakaan digital menunjukkan adanya tren yang signifikan menuju adopsi yang lebih luas dari berbagai perpustakaan di seluruh dunia. Menurut survei yang dilakukan oleh OCLC pada tahun 2023, lebih dari 70% perpustakaan akademik utama telah mengembangkan atau sedang mengembangkan perpustakaan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengelolaan koleksi mereka. Ini mencerminkan pergeseran menuju model layanan perpustakaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna modern.

Pertikaian terkait pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan data pribadi semakin menjadi perhatian utama dalam pengembangan perpustakaan digital. Penelitian yang dilakukan oleh Electronic Frontier Foundation (EFF) menemukan bahwa kasus pelanggaran hak cipta dalam konteks digital semakin meningkat, baik dalam konten yang diunggah oleh pengguna maupun dalam pengelolaan koleksi oleh institusi pendidikan dan penelitian. Selain itu, isu privasi juga semakin kompleks dengan munculnya regulasi baru seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, yang mendorong perlindungan data pribadi pengguna secara lebih ketat. Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian yang menggali aspek hukum dan etika dalam konteks perpustakaan digital. Penelitian oleh Smith (2020) mengulas pentingnya kepatuhan hukum dalam manajemen perpustakaan digital untuk mencegah konflik hukum yang berpotensi merugikan institusi dan pengguna. Sementara itu, Jones (2019) mempertimbangkan aspek etika dalam kebijakan pengelolaan data di perpustakaan digital sebagai landasan untuk membangun kepercayaan dan integritas. Sedangkan riset tentang implementasi aspek hukum dan etika dalam pengembangan perpustakaan digital: studi kasus repository Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta masih relatif terbatas. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana implementasi kebijakan hukum dan etika dapat mempengaruhi praktik pengelolaan dan akses informasi dalam konteks perpustakaan digital, dengan fokus khusus pada pengalaman UNJAYA sebagai studi kasus yang relevan.

Hasil riset menunjukkan bahwa isu-isu ini sering kali menjadi fokus utama dalam kontroversi yang melibatkan perpustakaan digital. Penyalahgunaan data pribadi, seperti pelanggaran privasi individu dalam konteks pengelolaan repository digital, dan tantangan hukum terkait hak cipta dari karya yang disimpan dan diakses secara online, menjadi sorotan utama dalam diskusi global tentang etika dan legalitas perpustakaan digital. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa implementasi perpustakaan

digital tidak hanya terkonsentrasi pada masalah teknologi dan manajemen, tetapi juga pada aspek hukum dan etika. Pendit (2009) menekankan bahwa dalam pengembangan perpustakaan digital, perlu diperhatikan tiga aspek penting, yaitu aspek organisasional, aspek mekanisasi, otomatisasi, dan komunikasi informasi, serta aspek legalitas informasi yang menyangkut penerapan hak cipta dan regulasi kebijakan akses perpustakaan digital. Repository Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta telah mengembangkan perpustakaan digital yang mencakup berbagai koleksi digital. Namun, dalam pengembangan perpustakaan digital ini, perlu diperhatikan aspek hukum dan etika untuk memastikan keamanan dan integritas informasi yang disimpan dan disajikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dan etika diterapkan dalam pengembangan perpustakaan digital di Repository Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

B. KAJIAN TERDAHULU

1. Definisi dan Prinsip Dasar Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk memperbanyak, menyebarkan, dan menampilkan karya tersebut. Dalam konteks perpustakaan digital, penerapan hak cipta menjadi sangat penting karena berkaitan dengan aksesibilitas dan distribusi informasi. Kajian literatur ini akan membahas berbagai aspek hak cipta yang relevan dengan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan digital. Hak cipta melindungi karya orisinal yang dituangkan dalam bentuk nyata, termasuk karya tulis, musik, seni, dan perangkat lunak. Prinsip dasar hak cipta mencakup:

- a. Hak Moral: Hak yang melekat pada pencipta untuk mengklaim kepemilikan dan melindungi integritas karyanya (WIPO, 2020).
- b. Hak Ekonomi: Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut melalui berbagai bentuk penggunaan, seperti reproduksi dan distribusi (Fitzgerald, 2017).

Hak cipta memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan digital. Dengan memahami dan menerapkan hukum hak cipta secara efektif, perpustakaan digital dapat menyediakan akses informasi yang luas sambil melindungi hak-hak pencipta. Kajian literatur ini memberikan dasar untuk memahami aspek hukum dan etika dalam pengelolaan perpustakaan digital dan dapat menjadi panduan bagi perpustakaan lain yang ingin mengembangkan repository digital mereka. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Dalam konteks perpustakaan digital, penerapan hak cipta sangat penting untuk mengatur akses dan distribusi informasi. Kajian literatur ini bertujuan untuk menguraikan aspek hukum dan etika hak cipta yang relevan dalam pengembangan perpustakaan digital.

2. Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perpustakaan Digital

- a. Undang-Undang Hak Cipta: Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR RI, 2014). Perpustakaan digital harus mematuhi undang-undang ini dalam mengelola dan mendistribusikan konten.
- b. Lisensi dan perizinan: perpustakaan digital sering menggunakan lisensi creative commons untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya yang disimpan (Creative Commons, 2023).
- c. Pengecualian dan Pembatasan: terdapat beberapa pengecualian dalam undang-undang hak cipta yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin, seperti untuk tujuan pendidikan dan penelitian (Tushnet, 2018).

3. Implementasi Hak Cipta dalam Perpustakaan Digital

- a. Kompleksitas Hukum Hak Cipta: Hukum hak cipta yang kompleks dan beragam di berbagai negara dapat menjadi tantangan bagi perpustakaan digital (Litman, 2019).
- b. Pembajakan dan Pelanggaran: Pelanggaran hak cipta masih sering terjadi. Perpustakaan digital harus memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan menanggulangi pelanggaran tersebut (Lessig, 2004).
- c. Keseimbangan antara Akses dan Perlindungan: Perpustakaan digital harus menyeimbangkan antara memberikan akses terbuka ke informasi dan melindungi hak-hak pencipta (Armstrong & Ford, 2018).

4. Tantangan dalam Implementasi Hak Cipta

- a. Kompleksitas Hukum Hak Cipta: Hukum hak cipta yang kompleks dan beragam di berbagai negara dapat menjadi tantangan bagi perpustakaan digital yang menyediakan akses global.
- b. Pembajakan dan Pelanggaran: Meskipun ada undang-undang dan teknologi yang melindungi hak cipta, pelanggaran masih sering terjadi. Perpustakaan digital harus memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan menanggulangi pelanggaran tersebut.
- c. Keseimbangan antara Akses dan Perlindungan: Perpustakaan digital harus menyeimbangkan antara memberikan akses terbuka ke informasi dan melindungi hak-hak pencipta.

5. Definisi dan Konsep Dasar Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi atau license agreement merupakan kontrak antara pemilik hak cipta (licensor) dan pihak yang diberi izin (licensee) untuk menggunakan karya berhak cipta. Dalam konteks perpustakaan digital, perjanjian lisensi memainkan peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, memastikan penggunaan yang sah dan menghindari pelanggaran hak cipta. Perjanjian lisensi adalah kontrak hukum yang memberi hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan karya cipta di bawah kondisi tertentu. Elemen utama dari perjanjian lisensi mencakup:

- a. Pihak-Pihak yang Terlibat: Pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee) (Zemer, 2007).
- b. Hak dan Kewajiban: Hak penggunaan karya dan kewajiban menjaga integritas serta membayar royalti jika diperlukan (Geller & Nimmer, 2016).
- c. Batasan Penggunaan: Lingkup penggunaan, durasi lisensi, wilayah geografis, dan jenis penggunaan yang diizinkan (Heide, 2004).

Perjanjian lisensi merupakan instrumen hukum yang penting dalam pengelolaan perpustakaan digital, memberikan kerangka kerja untuk penggunaan karya berhak cipta secara sah. Dengan memahami dan menerapkan perjanjian lisensi dengan benar, perpustakaan digital dapat menyediakan akses informasi yang luas sambil melindungi hak-hak pencipta. Kajian literatur ini memberikan dasar untuk memahami aspek hukum dan etika dalam pengelolaan perpustakaan digital dan dapat menjadi panduan bagi perpustakaan lain yang ingin mengembangkan repository digital mereka.

6. Konten Sensitif

Konten sensitif merujuk pada informasi atau materi yang dapat menimbulkan dampak negatif atau kontroversi jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks perpustakaan digital, pengelolaan konten sensitif mencakup aspek hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan akses yang bertanggung jawab dan aman bagi pemustaka. Konten sensitif dalam konteks perpustakaan digital merujuk pada jenis-jenis informasi yang dapat menimbulkan dampak negatif atau kontroversi jika tidak dikelola dengan baik. Definisi konten sensitif meliputi informasi yang memerlukan perlindungan khusus, seperti data pribadi, materi berhak cipta, konten kontroversial, dan materi eksplisit. Menurut Solove (2008), perlindungan terhadap konten sensitif adalah esensial untuk menjaga privasi dan keamanan informasi.

American Library Association (2023) menekankan pentingnya kebijakan yang jelas dan komprehensif dalam mengelola konten sensitif untuk melindungi pemustaka dan

memastikan akses informasi yang aman. Dengan memahami dan mengkategorikan berbagai jenis konten sensitif, perpustakaan digital dapat mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola informasi secara etis dan legal. Pengelolaan konten sensitif merupakan aspek penting dalam pengembangan perpustakaan digital, yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam pengelolaan konten sensitif, perpustakaan digital dapat menyediakan akses informasi yang luas sambil melindungi pemustaka dari potensi risiko. Kajian literatur ini memberikan dasar untuk memahami aspek hukum dan etika dalam pengelolaan konten sensitif dan dapat menjadi panduan bagi perpustakaan lain yang ingin mengembangkan repository digital mereka.

7. Definisi dan Konsep Dasar Privasi Pemustaka

Privasi pemustaka dan perjanjian lisensi adalah dua aspek krusial dalam pengelolaan perpustakaan digital. Kajian ini bertujuan untuk membahas pentingnya melindungi privasi pemustaka serta bagaimana perjanjian lisensi diimplementasikan untuk memastikan penggunaan karya berhak cipta secara sah di Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Privasi pemustaka merujuk pada perlindungan informasi pribadi dan kebebasan dari pengawasan yang tidak diinginkan saat mengakses sumber daya perpustakaan. Aspek privasi mencakup:

- a. Kerahasiaan Data Pengguna: Menjaga informasi pribadi dan riwayat penggunaan pemustaka tetap rahasia (Rubinstein, 2011).
- b. Kebebasan Informasi: Memberikan akses bebas kepada informasi tanpa takut diawasi atau dikekang (Westin, 2003).

Dalam era digital saat ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengakses informasi, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak privasi pemustaka. Privasi pemustaka mencakup perlindungan data pribadi dan riwayat penggunaan yang harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini penting karena privasi adalah hak fundamental yang diakui secara luas dalam hukum internasional dan nasional. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPR RI, 2022). Menurut Solove (2008), privasi adalah kontrol individu atas informasi mereka sendiri, dan dalam konteks perpustakaan digital, ini berarti memastikan bahwa data pemustaka dikelola dengan aman dan etis. American Library Association (2023) menekankan bahwa perpustakaan harus memiliki kebijakan privasi yang jelas untuk melindungi hak-hak pemustaka dan menjaga kepercayaan mereka. Dengan demikian, implementasi aspek hukum dan etika privasi pemustaka merupakan langkah krusial dalam pengembangan perpustakaan digital yang bertanggung jawab.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi aspek hukum dan etika dalam konteks pengembangan perpustakaan digital, dengan fokus pada studi kasus Repository Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Perpustakaan digital menjadi semakin penting dalam menyediakan akses informasi yang luas, namun juga menghadapi tantangan hukum dan etika yang kompleks terkait dengan pengelolaan data dan konten digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan hukum dan etika diimplementasikan dalam pengelolaan repository perpustakaan digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap konteks dan proses yang kompleks dalam implementasi kebijakan ini. Responden dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka dalam pengelolaan perpustakaan digital, serta pemahaman mereka tentang aspek hukum dan etika yang relevan. Responden potensial termasuk pengelola repository, administrator perpustakaan, dan ahli hukum yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi:

- a. Wawancara Mendalam: Wawancara struktural dengan responden kunci untuk mendapatkan perspektif mereka tentang implementasi kebijakan hukum dan etika.
- b. Observasi Partisipatif: Observasi langsung terhadap proses pengembangan dan implementasi kebijakan dalam pengelolaan perpustakaan digital.
- c. Analisis Dokumen: Analisis kebijakan, peraturan, dan dokumen lain yang relevan untuk menggali informasi tentang hukum dan etika dalam konteks perpustakaan digital.

Kemudian untuk memastikan validitas dan akurasi data yang diperoleh, teknik triangulasi digunakan. Ini mencakup penggunaan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memverifikasi temuan dan memastikan interpretasi yang tepat tentang implementasi aspek hukum dan etika. Data yang terkumpul akan diolah menggunakan teknik koding untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Analisis tematik akan dilakukan untuk mengorganisir data dan memahami implikasi dari implementasi kebijakan hukum dan etika dalam pengembangan perpustakaan digital. Interpretasi data akan dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka teoretis yang relevan dan literatur yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi Hukum

Kepatuhan terhadap regulasi hukum merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan berbagai institusi, termasuk perpustakaan digital. Penerapan aturan hukum yang ketat memastikan bahwa lembaga ini tidak hanya beroperasi dalam kerangka hukum yang sah, tetapi juga melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk hak cipta, privasi pengguna, dan integritas akademik. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang relevan. Ini termasuk perlindungan hak cipta, kebijakan privasi, dan keamanan data. Implementasi ini mencakup penggunaan lisensi yang tepat untuk konten digital dan pengawasan ketat terhadap akses dan distribusi informasi. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi adalah perubahan regulasi yang cepat dan kurangnya sumber daya untuk selalu mengikuti perkembangan hukum terbaru.

Karya ilmiah yang diunggah ke repository Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta harus melalui beberapa tahapan sebelum akhirnya dipublikasikan secara resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA), proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua karya ilmiah memenuhi standar kualitas dan integritas akademik yang ditetapkan. Dari pengumpulan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen dimana mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir atau skripsi diwajibkan untuk mengumpulkan karya ilmiahnya ke perpustakaan. Pada tahap ini, petugas perpustakaan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang disertakan, termasuk persyaratan administratif dan format penulisan yang telah ditetapkan oleh institusi. Kemudian pemeriksaan plagiasi, salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pemeriksaan plagiasi. Karya ilmiah yang dikumpulkan harus melalui cek plagiasi dengan hasil maksimal 25%. Ini berarti bahwa tingkat kemiripan teks dalam karya ilmiah tersebut dengan sumber lain tidak boleh melebihi 25%. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan perangkat lunak khusus yang mampu mendeteksi plagiasi dengan akurat.

Kemudian selanjutnya adalah penundaan publikasi untuk keperluan jurnal, setelah pemeriksaan plagiasi dan kelengkapan dokumen selesai, karya ilmiah tersebut tidak langsung dipublikasikan di repository. Mahasiswa diberikan waktu selama 6 bulan untuk memanfaatkan karya ilmiah mereka jika ingin menerbitkannya di jurnal ilmiah. Masa tunggu ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyempurnakan dan

mengirimkan karyanya ke jurnal yang diinginkan, sehingga mereka dapat memperoleh pengakuan akademis lebih lanjut. Kemudian tahap terakhir adalah pengecekan ulang dan publikasi di repository, setelah masa tunggu 6 bulan berakhir, pihak repository melakukan pengecekan ulang terhadap karya ilmiah tersebut. Pengecekan ini mencakup verifikasi akhir terhadap dokumen dan memastikan bahwa tidak ada perubahan signifikan yang perlu dilakukan. Setelah semua tahap pemeriksaan selesai dan karya ilmiah dinyatakan memenuhi syarat, barulah publikasi resmi dilakukan dan karya ilmiah diunggah ke repository perpustakaan digital.

Proses publikasi karya ilmiah di repository Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mencerminkan komitmen institusi terhadap kualitas dan integritas akademik. Dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, cek plagiasi, dan memberikan waktu bagi mahasiswa untuk publikasi di jurnal, perpustakaan memastikan bahwa setiap karya ilmiah yang dipublikasikan telah memenuhi standar akademik yang tinggi. Proses ini tidak hanya melindungi hak kekayaan intelektual penulis tetapi juga menjaga reputasi akademik institusi.

2. Praktik Etika dalam Pengelolaan Informasi

Praktik etika dalam pengelolaan informasi merupakan elemen kunci yang menentukan kredibilitas dan integritas sebuah lembaga, termasuk perpustakaan digital. Etika pengelolaan informasi mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan privasi pengguna, penanganan hak cipta, hingga penerapan prinsip-prinsip integritas akademik. Sejak tahun 2016, Repository Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) telah beroperasi dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan informasi. Dalam kurun waktu ini, tidak ada pelanggaran atau pelanggaran kode etik yang tercatat, menunjukkan komitmen kuat perpustakaan terhadap standar etika yang tinggi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari praktik etika yang diterapkan dalam pengelolaan repository UNJAYA.

Repository UNJAYA memastikan bahwa semua karya ilmiah yang diunggah telah mematuhi hukum hak cipta. Mahasiswa dan peneliti yang menyerahkan karya ilmiah harus menyertakan pernyataan orisinalitas dan kepemilikan hak cipta. Setiap karya yang diajukan diperiksa untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta, dan repository hanya menerima karya yang telah lolos pemeriksaan ini. Sebelum karya ilmiah dipublikasikan di repository, setiap dokumen harus melalui proses pemeriksaan plagiasi dengan standar maksimal 25% kemiripan. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan perangkat lunak khusus

untuk mendeteksi plagiasi, memastikan bahwa karya yang diterima adalah hasil orisinal dan tidak melanggar kode etik akademik.

Transparansi dan akuntabilitas, UNJAYA menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi. Semua prosedur terkait pengajuan, pemeriksaan, dan publikasi karya ilmiah dijelaskan dengan jelas kepada mahasiswa dan staf. Kebijakan dan pedoman etika perpustakaan tersedia secara publik, sehingga semua pemangku kepentingan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Perlindungan privasi dan data pribadi, perpustakaan UNJAYA memiliki kebijakan yang ketat untuk melindungi privasi dan data pribadi pengguna. Data yang dikumpulkan dari pengguna repository digunakan secara hati-hati dan hanya untuk keperluan yang telah disetujui. Informasi pribadi disimpan dengan aman dan tidak dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin eksplisit dari pemilik data. Akses yang adil dan merata, Repository UNJAYA berkomitmen untuk menyediakan akses yang adil dan merata terhadap informasi digital. Tidak ada diskriminasi dalam penyediaan layanan perpustakaan, dan semua pengguna, tanpa memandang latar belakang atau status akademik, memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, untuk menjaga standar etika yang tinggi, perpustakaan UNJAYA secara rutin menyelenggarakan pelatihan bagi staf dan mahasiswa mengenai etika dalam pengelolaan informasi. Program pelatihan ini mencakup berbagai topik, termasuk hak cipta, plagiasi, privasi data, dan etika publikasi, sehingga semua pihak yang terlibat memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip etika yang relevan.

Adapun penanganan pelanggaran etika, meskipun tidak ada pelanggaran yang tercatat sejak 2020, UNJAYA memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran etika jika terjadi. Setiap dugaan pelanggaran akan diselidiki secara transparan dan adil, dengan tindakan korektif yang sesuai diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Penerapan praktik etika dalam pengelolaan informasi di Repository Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta menunjukkan dedikasi institusi terhadap integritas akademik dan tanggung jawab etika. Dengan tidak adanya pelanggaran yang tercatat sejak 2016, repository ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan akademik digital. Praktik-praktik ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memperkuat reputasi akademik dan kepercayaan publik terhadap perpustakaan UNJAYA.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji implementasi aspek hukum dan etika dalam pengembangan perpustakaan digital, dengan fokus pada studi kasus Repository Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, sejumlah temuan penting telah diidentifikasi. Repository Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta telah berhasil menerapkan kebijakan yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang relevan, termasuk perlindungan hak cipta, kebijakan privasi, dan keamanan data. Implementasi ini terlihat dalam prosedur pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pengecekan plagiasi yang ketat sebelum karya ilmiah dipublikasikan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen perpustakaan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menjaga integritas akademik.

Praktik etika dalam pengelolaan informasi di repository ini juga menunjukkan efektivitas yang tinggi. Dengan tidak adanya pelanggaran etika yang tercatat sejak tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang menghormati hak-hak pengguna dan pemilik konten. Kebijakan transparansi dalam penggunaan data, persetujuan eksplisit dari pengguna, serta akses yang adil dan merata terhadap informasi digital adalah beberapa contoh praktik etika yang diterapkan dengan baik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Perpustakaan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta telah berhasil menerapkan aspek hukum dan etika dalam pengembangan perpustakaan digitalnya dengan efektif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan rekomendasi yang diberikan, perpustakaan ini dapat terus maju dalam menyediakan layanan informasi yang berkualitas tinggi, aman, dan etis. Temuan dan praktik terbaik yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi institusi serupa yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan perpustakaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- American Library Association (ALA). (2023). Privacy Toolkit. American Library Association. ALA Privacy Toolkit.
- Armstrong, C., & Ford, K. (2018). The Impact of Digital Rights Management on Access to Digital Libraries. *Information Research*, 23(1).
- Borghi, M. (2017). *Digital Rights Management: The End of Copyright as We Know It*. Springer.
- Cornish, W. R. (2019). *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*. Sweet & Maxwell.

- Creative Commons. (2023). About The Licenses. Creative Commons.
- Davenport, R. (2005). Understanding Licensing and End User Agreements. *Information Outlook*, 9(3), 10-15.
- DPR RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: DPR RI.
- DPR RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: DPR RI.
- Fitzgerald, B. (2017). *Copyright Law: A User's Guide*. Oxford University Press.
- Garcia, M. (2019). *Data Privacy and Security: A Guide for Libraries*. ALA Editions.
- Gasaway, L. (2019). *Copyright Questions and Answers for Information Professionals*. Purdue University Press.
- Gasaway, L. (2019). *Copyright Questions and Answers for Information Professionals*. Purdue University Press.
- Geller, P. E., & Nimmer, M. B. (2016). *International Copyright Law and Practice*. LexisNexis.
- Heide, T. (2004). Copyright in the EU Digital Single Market. *Information Law Series*, 15.
- Jones, B. (2016). Library Privacy Policies: Ensuring User Confidentiality in the Digital Age. *Library Management*, 37(1), 25-34.
- Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press.
- Litman, J. (2019). *Digital Copyright: Law and Practice*. Butterworths.
- Rubinstein, I. S. (2011). Regulating Privacy by Design. *Berkeley Technology Law Journal*, 26(3), 1409-1456.
- Smith, B. (2016). Digital Rights Management in Libraries. *Library Technology Reports*, 52(7), 1-36.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press. American Library Association (ALA). (2023). *Privacy Toolkit*. American Library Association. ALA Privacy Toolkit.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- Solove, D. J. (2011). *Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security*. Yale University Press.
- Thornburgh, D., & Lin, H. S. (2002). *Youth, Pornography, and the Internet*. National Academy Press.

- Tushnet, R. (2018). Copyright Law in the Digital Age. *Harvard Journal of Law & Technology*, 31(1), 1-45.
- Westin, A. F. (2003). *Privacy and Freedom*. Atheneum.
- WIPO. (2020). *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization.
- Yu, P. K. (2012). *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*. Praeger Publishers.
- Zemer, L. (2007). *The Idea of Authorship in Copyright*. Ashgate Publishing.